



BUPATI KOLAKA
Jln. Pemuda No. 118 Telp. 21335 Kolaka 93517

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 02 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI
KOLAKA KEPADA CAMAT
SE KABUPATEN KOLAKA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Pemerintah Daerah kepada Camat se-Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 - 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KOLAKA KEPADA CAMAT SE KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kab. Kolaka.
- b. Bupati adalah Bupati Kolaka.
- c. DPRD adalah DPRD Kab. Kolaka.
- d. Pelimpahan adalah Pemberian Kewenangan dari Badan Pemerintahan kepada Badan Pemerintahan lain berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang bersifat Prinsip Delegasi.
- e. Prinsip Delegasi adalah Badan Pemerintahan yang telah memperoleh kewenangan dari badan Pemerintahan lainnya melaksanakan kewenangan tersebut atas nama sendiri, kehendak sendiri dan dipertanggung jawabkan sendiri.

- f. Urusan Pemerintahan adalah segala bentuk tugas pokok dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan termasuk urusan Perizinan dan urusan pungutan lainnya.
- g. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah berisi petunjuk mekanisme dan persyaratan serta biaya dari pengurusan Izin yang dilimpahkan kepada Camat se Kabupaten Kolaka.
- h. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kolaka.
- i. Camat adalah Camat Se Kabupaten Kolaka.

BAB II

SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1). Sebagian Kewenangan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat sebagaimana terlampir pada lampiran I dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Standar Operasional Prosedur (SOP) atau persyaratan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat se Kabupaten Kolaka sebagaimana terlampir pada Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundungannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di : K o l a k a
Pada tanggal : 31 Maret 2011



Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal **31 - 3 - 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

H. AHMAD SAFEI, SH. MH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 31 MARET 2011
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI
KOLAKA KEPADA CAMAT SE KABUPATEN KOLAKA

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
SE KABUPATEN KOLAKA**

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan HO
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
5. Reklame (nilainya dibawah Rp. 500.000,-)
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di bawah Rp.1.000.000.000,-
7. Izin Pemotongan Hewan
8. Izin Pertambangan Rakyat (Non Logam dan Batuan)
9. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / Bukan Kayu pada Hutan Produksi (IPHK/PHHBK)
10. Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak (IPKHH)
11. Izin Pemanfaatan Air Permukaan
12. Izin pemanfaatan Air Bawah Tanah
13. Izin Usaha Kepariwisataaan (Kecuali Kecamatan Kolaka dan Latambaga)
14. Pajak Rumah Makan (Kecuali Kecamatan Kolaka dan Latambaga)
15. Izin Usaha Budi Daya Tambak
16. Izin Usaha Budi Daya Kolam.
17. Izin Pangkalan Minyak Tanah
18. Pemanfaatan Jalan

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA